



**P E N E T A P A N**  
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ffk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**ARMAN**, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT 001 RW 000 Kampung Dulan Pokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 7 Maret 2023, yang mana permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 8 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ffk, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki keluarga bernama : La Daena, tempat tanggal lahir : Wongko, 1 Juli 1980, yang menikah dengan Wa Emi Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 1 Juli 1981, dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak yang salah satunya bernama ENDRI, yang mana menurut hukum yang bersangkutan saat ini tinggal atau dititipkan kepada Pemohon;
2. Bahwa pemohon memiliki salah seorang keponakan tersebut yang bernama ENDRI, tempat/tanggal lahir : Metawine, 28 Desember 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT 001 RW 000 Kampung Dulan Pokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat;
3. Bahwa ENDRI sekarang ini bermaksud untuk mengikuti seleksi calon TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang dilaksanakan di Kabupaten Fakfak, sehingga untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang di perlukan dalam seleksi tersebut dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dilakukan oleh wali yang sah, namun oleh karena orang tua dari ENDRI bertempat tinggal di Desa Metawine, Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sehingga tidak mungkin untuk menanda tangani surat-surat yang diperlukan, sehingga untuk itu perlu diberi kewenangan kepada Pemohon untuk bertindak selaku walinya hanyalah sebatas menanda tangani surat-surat yang dimaksud untuk kelengkapan bahan administrasi untuk mengikuti seleksi Calon TNI;

4. Bahwa untuk mengurus dan menanda tangani semua administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon TNI tersebut, pihak panitia Calon Tamtama TNI (Tentara Nasional Indonesia) menyatakan harus ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Fakfak;
5. Bahwa karena persyaratan pihak panitia seleksi calon TNI tersebut, maka pemohon sebagai keponakan dari orang tua anak tersebut, maka pemohon berkepentingan untuk bertindak sebagai wali sekaligus mengurus kepentingan anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon TNI;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon ARMAN sebagai wali terhadap seorang anak yang bernama ENDRI, tempat/tanggal lahir : Matawine, 28 Desember 2003 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal Jalan Yos Sudarso RT 001 RW 000 Kampung Dulan Pokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat; untuk menanda tangani semua persyaratan administrasi yang diperlukan dalam seleksi calon Tamtama TNI;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa perubahan apapun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ffk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-1** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203013112840007 atas nama Arman;
- P-2** : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2005 tanggal 26 April 2022 September 1995 antara Arman dan Junaya;
- P-3** : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203010207120003 tanggal 27 Februari 2023;
- P-4** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1041/IST/2007 tanggal 6 Februari 2007 atas nama Endri;
- P-5** : Fotokopi Ijazah Nomor DN-20/M-SMA/K13/0023815 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Endri;
- P-6** : Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Kandung, yang menerangkan bahwa orang tua kandung Endri telah menyerahkan hak wali sebagai pengganti orang tua kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya di persidangan dan juga bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Wa Rani**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon adalah kakak ipar Saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Yos Sudarso Kampung Dulan Pokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap sepupu Pemohon yang bernama Endri;
  - Bahwa Endri sudah 1 (satu) tahun tinggal bersama Pemohon dan sudah didaftarkan sebagai anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa Endri saat ini sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat) Tahun

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2023 dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;

- Bahwa orangtua kandung Endri saat ini tinggal di Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga jika orang tua kandungnya tidak dapat mendampingi maka harus digantikan oleh wali pengganti untuk keperluan pemberkasan;
- Bahwa Pemohon dan Endri adalah sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Pemohon orang yang baik dan tidak pernah dipidana dan bekerja sebagai buruh harian lepas di Kabupaten Fakfak;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke pengadilan;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **La Fini**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi masih memiliki keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Yos Sudarso Kampung Dulan Pokpok Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian terhadap sepupu Pemohon yang bernama Endri yang saat ini sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023 dan salah satu persyaratan mengikuti seleksi tersebut adalah harus menyerahkan persetujuan orang tua atau wali;
- Bahwa orangtua kandung Endri saat ini tinggal di Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga untuk keperluan pemberkasan maka orang tua kandung kedudukannya harus digantikan oleh wali sehingga jika ada dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani oleh orang tua maka dapat digantikan oleh wali;
- Bahwa perwalian ini hanya terkait keperluan mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD dan bukan terkait masalah harta benda atau menggantikan posisi orang tua kandung Endri seluruhnya;
- Bahwa Endri sudah tinggal selama 1 (satu) tahun di rumah Pemohon dan sudah dimasukkan ke dalam daftar keluarga di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Endri adalah beragama Islam;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan perwalian ini dan justru mendukung permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memiliki masalah terkait dengan hukum; Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari Endri yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga serta keterangan Saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon dan Endri adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak sehingga secara kompetensi relatif, Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa petitum permohonan pada angka 1 adalah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka sebelumnya Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum pada angka 2 dan angka 3;

*Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ffk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yang merupakan pokok dari permohonan ini yaitu mengenai penetapan Pemohon sebagai wali dari Endri yang sedang mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa tentang Perwalian diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta disebutkan juga dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yaitu "*wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataan menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak*";

Menimbang, bahwa orang yang akan ditunjuk sebagai wali berdasarkan Penetapan Pengadilan adalah orang yang belum pernah dicabut atau dibebaskan dari kekuasaan orang tua sehingga dipandang cakap dan demi hukum memangku perwalian terhadap Anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa pada Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya maka sebagaimana Bukti P-3 sampai Bukti P-5 diketahui bahwa ternyata Endri belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga terhadap Endri memang dapat dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa perwalian pada prinsipnya mengandung konsekuensi kewenangan untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Anak namun sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon terungkap bahwa permohonan perwalian dalam permohonan ini bukanlah perwalian sebagaimana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali melainkan hanya sebatas perwalian untuk memenuhi persyaratan seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023 yang sedang diikuti oleh Endri yang mana salah satu persyaratan seleksi tersebut adalah harus melampirkan surat persetujuan orang tua padahal orang tua Endri berada atau bertempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dibutuhkan wali sebagai pengganti orang tua untuk keperluan pemberkasan seleksi tersebut;

*Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ffk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukanlah permohonan perwalian sebagaimana yang diatur dalam Buku Kesatu Bab XV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, maka terkait dengan agama Pemohon dan agama Endri yang beragama Islam yang seharusnya jika ingin mengajukan permohonan perwalian harus diajukan ke Pengadilan Agama (kompetensi absolut) maka terkait dengan kompetensi absolut tersebut, menurut Hakim tidaklah relevan diterapkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Orang Tua Kandung dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon bahwa tidak ada yang berkeberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan Pemohon tidak pernah dipidana sebelumnya dan juga merupakan orang yang cakap di muka hukum maka Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon adalah orang yang layak untuk menjadi wali dari Endri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas dan dengan memperhatikan dan menitikberatkan pada kepentingan Endri di masa yang akan datang sebagai generasi penerus bangsa serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim Pengadilan Negeri Fakfak telah meneliti isi permohonan Pemohon, bukti surat-surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai di atas dan ternyata segala hal yang didalilkan oleh Pemohon telah berhasil dibuktikan dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya yaitu menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari Endri sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela) maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 Pemohon dikabulkan maka petitum pada angka 1 juga haruslah dikabulkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ffk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Hakim yang memeriksa perkara;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali dari ENDRI sebatas hanya pada keperluan untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Tamtama TNI AD Tahun Anggaran 2023;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 oleh REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SALMUNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dengan disampaikan secara e-Court.

Panitera Pengganti

Hakim

SALMUNA

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.

### Perincian biaya :

Panjar	:	Rp. 400.000,00;
PNBP	:	Rp. 30.000,00;
Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00;
Sumpah	:	Rp. 100.000,00;
Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Total Pengeluaran	:	Rp. 250.000,00;
Sisa	:	Rp. 150.000,00;

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Ffk